BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 2/HK.01/K.KL/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu membentuk Susunan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 563);
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 99/TI.02.00/K1/06/2025 Tentang Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 39/TI.02.00/K1/03/2025 Tentang Penyelenggara Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum sebagai Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari :
1. Koordinator;
2. Wakil Koordinator;
3. Penanggung Jawab;
4. Anggota; dan
5. Narahubung

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 17 Januari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,

Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 2/HK.01/K.KL/01/2026
Tentang Pembentukan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

SUSUNAN PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YAKOBUS MALYANTOR ISKANDAR, S.IP	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator Produsen Data
2.	DONNY, S.Th., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
3.	FADLIANSYAH, S.H, M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4.	RULIYANA, M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat
5.	HERRY FITRIAN ARMANDITA, S.Pd	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
6.	Drs. FERI MULIA SIAGIAN, AP. M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab Produsen Data
7.	RUSDIANSYAH, S.E., M.M	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Produsen Data
8.	ASTIN, S.H., M.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Produsen Data
9.	LUCKY SUSILO, S.Pd., M.Pd	Plt. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Produsen Data
10.	RISWANTO, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Anggota Produsen Data
11.	DWI SUPRAPTO, S.I.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota Produsen Data
12.	MOCH. YUSRAN, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota Produsen Data
13.	ARDIANSYAH, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota Produsen Data
14.	SURIANSYAH, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota Produsen Data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15.	A. MUH SAIFULLAH, S.H	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Anggota Produsen Data
16.	JOHNSON, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Anggota Produsen Data
17.	ALI AKBAR, S.T., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota Produsen Data
18.	RISWAN, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota Produsen Data
19.	HARIADI, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota Produsen Data
20.	TUSRIADI, S.IP, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota Produsen Data
21.	DIKA RAMDHANI, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota Produsen Data
22.	AGUSTO ARDI RUSWANDI, S.T,P	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota Produsen Data
23.	RUDYANTO, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota Produsen Data
24.	RYAN VIRGIAWAN, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota Produsen Data
25.	TONI WARDANI	Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota Produsen Data
26.	ALBERT BRAWEN, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota Produsen Data
27.	YULIUS, S.Sos., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota Produsen Data
28.	DEWI IRDAYANI, S.P	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota Produsen Data
29.	KRISTAMAJI BALAWA, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota Produsen Data
30.	RAHMAT NUR, S.E., M.H	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Anggota Produsen Data
31.	ZULKIFLI, S.Pdi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota Produsen Data
32.	OKSA MANASA, S.STP	Kepala Subbagian PP, PS dan Hukum Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota Produsen Data
33.	ISTRIYATI, A.Md	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota Produsen Data
34.	CHRISTIAN R . GIDEON, S.STP	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota Produsen Data
35.	WIWIEK, S.H	Kepala Subbagian PP, PS dan Hukum Bawaslu Kota Tarakan	Anggota Produsen Data
36.	SITI HADIJAH, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota Produsen Data
37.	RISA WINANDA, A.Md	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota Produsen Data
38.	PRATIWI, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota Produsen Data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

39.	NABILA, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota Produsen Data
40.	RUSDI R, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota Produsen Data
41.	AWALUDDIN, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota Produsen Data
42.	ARI MULIADI, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota Produsen Data
43.	ASWANDI, S.KOM	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota Produsen Data
44.	HARTANTI ASWAR, M.A	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota Produsen Data
45.	ASNAWIAH, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota Produsen Data
46.	MUH. RIDWAN, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota Produsen Data
47.	ANGIE INDAH NUR ADHA, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Produsen Data
48.	JUNAIDI, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Narahubung Produsen Data
49.	SUHARDI, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Narahubung Produsen Data
50.	AHMAD MAHRUS, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Narahubung Produsen Data
51.	DADANG ARI MINANDAR, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Narahubung Produsen Data
52.	ANTONIA ANIKEIN, S.E	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Narahubung Produsen Data

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 2/HK.01/K.KL/01/2026
Tentang Pembentukan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

TUGAS DAN WEWENANG

1. Koordinator mempunyai tugas:
 a. Mengkoordinasikan Data yang dihasilkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota;
 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 c. Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

2. Wakil Koordinator Bidang Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi mempunyai tugas:
 a. Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibidang Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi;
 b. Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibidang Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi.

3. Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:
 a. Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
 b. Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

4. Wakil Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat mempunyai tugas:
 a. Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat;
 b. Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat.

5. Wakil Koordinator Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:
 a. Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
 b. Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Penanggung Jawab mempunyai tugas :
 a. Memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data untuk Data di lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
 b. Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

7. Anggota mempunyai tugas :
 a. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 b. Mengumpulkan dan mengelola data sesuai bidang masing-masing;
 c. Memeriksa kualitas Data yang dihasilkan melalui proses verifikasi, validasi dan pembersihan data untuk menjaga akurasi dan keandalannya.

8. Narahubung mempunyai tugas :
 a. Membantu Penanggung Jawab Produsen Data dalam mengumpulkan Data yang dihasilkan oleh Anggota Produsen Data;
 b. Membantu Penanggung Jawab Produsen Data dalam menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).